

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan pengadilan yang memeriksa dan mengutus segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat, pelanggaran hak asasi manusia terdiri dari genosida dan kejahatan kemanusiaan. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000, Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia memberikan definisi tentang kejahatan genosida. Genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis kelompok agama, dengan cara:

- a. Membunuh anggota kelompok;
- b. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh maupun sebagian.
- d. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran didalam kelompok; atau
- e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 memberikan definisi terhadap kejahatan kemanusiaan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa :

- a. Pembunuhan;
- b. Pemusnahan;
- c. Perbudakan;
- d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional.
- f. Penyiksaan;
- g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- h. Penganiyaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- i. Penghilangan orang secara paksa; atau
- j. Kejahatan appertheid.

Pengertian Genosida dan kejahatan kemanusiaan mengandung anasir-anasir yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Lembaga pengadilan hak asasi manusia merupakan pengadilan khusus yang selanjutnya disebut dengan pengadilan HAM yang berada dalam lingkungan Peradilan Umum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Pembentukan pengadilan hak asasi manusia merupakan wujud nyata yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam rangka perlindungan terhadap hak asasi manusia dari segala ancaman mengingat bahwa hak asasi manusia merupakan hak asasi yang bersifat fundamental yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh warga negara Indonesia merupakan kewajiban konstitusional negara

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengatur bahwa Negara wajib melindungi hak asasi seluruh warganya guna terciptanya ketentraman, keadilan serta mewujudkan negara hukum yang sesungguhnya. Simposium tentang “Indonesia adalah negara hukum” yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada permulaan orde baru tanggal 8 Mei 1966 menggaris bawahi bahwa ciri khas negara hukum salah satunya adalah pengakuan dan perlindungan Hak-Hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial dan kebudayaan

Berdasarkan penjelesan umum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia memberikan pertimbangan bahwa pembentukan pengadilan hak asasi manusia didasarkan pada :

1. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat merupakan “*extra ordinary crimes*” dan berdampak secara luas baik pada tingkat nasional maupun internasional dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil yang mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perseorangan maupun masyarakat, sehingga perlu segera dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
2. Terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperlukan langkah-langkah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan yang bersifat khusus. Kekhususan dalam penanganan pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah:
 - a. Diperlukan penyelidikan dengan membentuk tim ad hoc, penyidik ad hoc, penuntut ad hoc, dan hakim ad hoc.
 - b. Diperlukan penegasan bahwa penyelidikan hanya dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sedangkan penyidik tidak berwenang

menerima laporan atau pengaduan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- c. Diperlukan ketentuan mengenai tenggang waktu tertentu melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.
- d. Diperlukan ketentuan mengenai perlindungan korban dan saksi.
- e. Diperlukan ketentuan yang menegaskan tidak ada kadaluwarsa bagi pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Pembentukan dari Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000, Tentang pengadilan Hak Asasi Manusia memiliki tujuan antara lain ¹:

- a. Tujuan idiil :
 - 1) Untuk ikut memelihara perdamaian dunia;
 - 2) Menjamin pelaksanaan Hak Asasi Manusia;
 - 3) Memberi perlindungan, kepastian, keadilan dan perasaan perorangan ataupun masyarakat.
- b. Tujuan praktis

Untuk menyelesaikan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat karena *extra ordinary crimes* dan berdampak luas, pada tingkat nasional maupun internasional. Perkara yang diadili dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia bukan merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP, melainkan perbuatan yang menimbulkan korban dan kerugian yang sangat besar, dan mengakibatkan perasaan tidak aman, baik terhadap perseorangan maupun masyarakat. Oleh karena itu, keadaan perlu dipulihkan untuk mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Beberapa prinsip penting dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000, tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah ² :

- a) Hanya mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat (Pasal 4)
 Pengadilan Hak Asasi Manusia didirikan hanya untuk mengadili pelanggaran Hak Asasi manusia yang berat saja, yakni Genosida dan pelanggaran kejahatan kemanusiaan. Sementara kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia yang dikualifikasi dengan ringan diadili di sidang pengadilan pidana biasa, di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Militer sesuai dengan status hukum terdakwa.
- b) Kejahatan Universal (Pasal 5)

1. DR. Binsar Gultom, SH, SE, MH., *Pelanggaran HAM Dalam Hukum Keadaan Darurat Di Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta 2010 hlm 237

2. Ibid hlm 238

Pengadilan Hak Asasi Manusia berwenang memeriksa dan mengutus perkara pelanggaran Hak Asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.

- c) Genosida dan Kejahatan Kemanusiaan (Pasal 7)
Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat menurut Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 hanya menyangkut Genosida dan Kejahatan Kemanusiaan saja.
- d) Jaksa Agung sebagai penyidik dan Penuntut Umum (Pasal 11, Pasal 23)
Dalam perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia penyidik dan penuntut umum adalah jaksa penuntut umum/penyidik.
- e) Pejabat *ad hoc*
Dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia dikenal Penyidik *ad hoc*, (Pasal 18 ayat (2)), Penuntut Umum *ad hoc* (Pasal 21 ayat (8)), dan Hakim *ad hoc* (Pasal 2 ayat (2)). Majelis Hakim Pengadilan Hak Asasi Manusia terdiri atas 5(lima) orang, yakni 2 (dua) orang Hakim karier dan 3 (tiga) orang Hakim *ad hoc*, yang diangkat oleh Presiden.
- f) Pemeriksaan Banding dan kasasi bersifat *limitatif* (Pasal 32, Pasal 33).
Tenggang waktu pemeriksaan banding dan kasasi dibatasi paling lama hanya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari.
- g) Perlindungan Korban dan Saksi (Pasal 34)
Dalam perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia, korban dan saksi dilindungi oleh kepolisian.
- h) Dikenal kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Korban (Pasal 35)
Kepada korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dapat diberikan Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi.
- i) Ancaman Hukuman diperberat (Pasal 36, Pasal 37)
Dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia ancaman hukumannya berupa hukuman mati, seumur hidup, penjara 25 (dua puluh lima) tahun (maksimum) dan minimum 10 (sepuluh) tahun. Hukuman ini lebih berat dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menentukan hukuman penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- j) Tanggung Jawab Komandan dan Atasan (Pasal 42).
Dalam perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dikenal tanggung jawab komandan atau atasan atas pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh bawahan.
- k) *Retroaktif* (Pasal 43)
Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia diadili oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang dibentuk atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden secara kasus per-kasus.
- l) Tidak ada kadaluwarsa (Pasal 46)

Perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat tidak mengenal tenggang waktu kadaluwarsa. Oleh karena itu sewaktu-waktu dapat saja disidik, didakwa atau diadili.

- m) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai penyelidik (Pasal 18)

Untuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat penyelidikannya dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Dalam perjalanan penegakan atas pelanggaran hak asasi manusia serta kejahatan kemanusiaan banyak pihak yang menyangsikan terbentuknya pengadilan Hak asasi Manusia akan menyelesaikan berbagai kasus di Indonesia karena substansi dari dasar terbentuknya pengadilan Hak Asasi Manusia ini, yaitu Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi manusia.

Hak Asasi Manusia masih mengandung kelemahan yang mendasar yang dapat menghambat prosesnya yaitu Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bersifat absolut dengan menerapkan prinsip legalistik, Pasal ini menganut asas non retroaktif (tidak berlaku surut) yang akan menghalangi sejumlah kasus dimasa lampau³. Indriyanto seno adji berpendapat bahwa Penerapan asas retroaktif menjelamkan asas *lex-talionis* (pembalasan) yang dapat menimbulkan bias hukum, tidak ada kepastian hukum dan menimbulkan kesewenang-wenangan dari para pihak pelaksana hukum dan elite politik dengan eksesif adanya suatu *political revenge* (balas dendam politik) yang berkepanjangan dan mengandung subjektivitas tinggi⁴.

Asas retroaktif yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 menjadi suatu ujian bagi pengadilan HAM dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Dalam Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 mengatur bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi pada saat sebelum di undangkannya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM diperiksa dan diutus oleh pengadilan HAM ad hoc. Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 jika kita interpretasikan secara gramatikal maka sangatlah jelas bahwa pengadilan HAM menganut asas retroaktif.

Penerapan asas retroaktif ini perlulah dikaji lebih jauh dengan melihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa secara tegas mengatur hierarki perundang-undangan yaitu :

³ Edwin Partogi, Haris Azhar, Indria F Alphasonny, Muhammad Islah., *Stagnanzi Hak Asasi Manusia*, Kontras, Jakarta, 2009 hlm 63

⁴ Prof. Dr. Soedjono Dirdjosisworo., *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm 6

1. Undang-Undang dasar 1945
2. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
3. Peraturan pemerintah
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah

Dari hierarki peraturan perundang-undangan tersebut pada sesungguhnya terdapat asas berlakunya undang-undang yaitu *lex superior derogat legi inferior* yang artinya adalah peraturan perundang-undang yang lebih tinggi mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

Munculnya asas retroaktif ini telah mengundang pandangan yang kontra terhadap keberadaan asas tersebut, sebagaimana yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief yang berpendirian bahwa pemberlakuan asas retroaktif sangat bertentangan dengan ide perlindungan hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 11 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), Pasal 15 ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) Statuta Roma tentang *International Criminal Court*⁵. Dengan demikian demikian dapat dikatakan bahwa pemberlakuan asas retroaktif yang memungkinkan dibukanya kembali kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia berat yang dilakukan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM merupakan penyimpangan terhadap asas legalitas dari sisi hukum positif Indonesia (KUHP), akan tetapi dari sisi lain, menurut Hukum Pidana Internasional pemberlakuan asas retroaktif sangat dimungkinkan untuk mencapai keadilan yang diwujudkan dengan pembentukan pengadilan tribunal.⁶

Menurut bagir manan semua aturan hukum hanya berlaku kedepan (*prospektif*). Hal ini berkaitan dengan salah satu prinsip negara hukum. Suatu hubungan atau peristiwa hukum hanya akan mempunyai akibat hukum, berdasarkan aturan hukum (positif) yang ada pada saat hubungan atau peristiwa hukum itu terjadi. Walaupun demikian, dalam hal-hal terbatas, dimungkinkan penerapan hukum berlaku surut, antara lain⁷ :

- (a) Penerapan hukum secara berlaku surut akan memberikan manfaat (menguntungkan) – seperti keringanan hukuman, penerimaan pendapatan (kenaikan gaji yang berlak surut) bagi mereka yang terkena aturan tersebut. Aturan hukum tidak boleh berlaku surut apabila menimbulkan beban (baru atau lebih berat) bagi yang terkena.
- (b) Penerapan hukum secara berlaku surut diperlukan sebagai cara memulihkan dan menegakkan keadilan atas berbagai tindakan yang sangat merugikan atau

⁵ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra adhitya Bakti, Bandung, 2003, hlm 1.

⁶ Prof. DR. H. Muladi, SH. HAK ASASI MANUSIA Hakekat, konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm 53.

⁷ Prof. DR. H. Bagir Manan S.H., M.C.L., *HUKUM POSITIF INDONESIA*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm hlm 54.

melukai secara mendalam rasa kemanusiaan suatu lingkungan masyarakat. Inilah dasar yang memungkinkan penerapan hukum berlaku surut atas pelanggaran HAM berat (*gross violation of human right*) dimasa-masa lalu. Namun, untuk mencegah kesewenang-wenangan, penerapannya harus ditentukan secara ketat baik mengenai perbuatan maupun tata cara pelaksanaannya. Tanpa pembatasan-pembatasan tersebut menimbulkan kesewenang-wenangan dalam penerapan (khusus penegakan) hukum

- (c) Penerapan hukum secara berlaku surut hanya dapat dilakukan berdasarkan peraturan undang-undang. Tidak ada *beleid* dalam penerapan hukum secara berlaku surut. Undang-Undang harus mengatur secara rinci obyek dan tata cara penerapan hukum berlaku surut.

Menurut Muladi ada dua alasan dimasukkannya asas retroaktif kedalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yakni :

- (1) Jauh sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, belum dikenal jenis kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
- (2) Asas retroaktif dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM merupakan *political wisdom* (kebijakan politik) dari DPR untuk merekomendasikan kepada presiden dengan pertimbangan bahwa kedua jenis kejahatan tersebut merupakan *extra ordinary crimes* (kejahatan luar biasa) yang dikutuk secara internasional sebagai *enemies of all mankind* (*hotis humani generis*) Dan dirumuskan sebagai kejahatan internasional (*international crimes*)⁸.

Asas retroaktif yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 jelas tidak hanya sekedar tulisan belaka sudah terbukti berdasarkan fakta hukum yang terjadi bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 membawa mantan gubernur timor-timur Abilio Jose Osorio Soares serta mantan wakil penglima pasukan pejuang Integrasi Eurico Guterres kedalam pengadilan HAM atas dasar pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, selain itu asas retroaktif juga membawa sejumlah pihak yang terkait dalam pelanggaran HAM berat Tanjung Priok antara lain Rudolf adolf Butar Butar (mantan Komandan Kodim 0502 Jakarta Utara), Mayjend Pranowo (mantan Kapondam V Jaya), Mayjend Sriyanto (mantan Kasi 2 / Ops kodim 0502 Jakarta Utara). Jika dilihat dari sifat retroaktif dan tidak mengenal kadaluwarsa penuntutan yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, maka segala bentuk

⁸ Prof. DR. H. Muladi, SH., loc. Cit hlm 52.

pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh siapapun yang berumur diatas 18 tahun sebelum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia diundangkan kedalam Lembaran Negara dapat dituntut dengan Undang-Undang ini. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi di Indonesia pada masa penjajahan pun apabila dimungkinkan dapat dituntut dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Inilah daftar nama para terdakwa pelanggaran HAM yang berat Timor-timur dan Tanjung Priok , yang diutus bebas atau “tidak dapat diterima” sebagaimana dalam daftar table berikut:

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka akan dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa latar belakang dibentuknya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang didalamnya menganut asas retroaktif?
2. Bagaimana pelaksanaan asas retroaktif dalam penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penulisan hukum ini adalah:

- 1) Untuk memperoleh data guna mengetahui mengapa perlu diciptakan suatu ketentuan yang berlaku surut untuk menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat di Indonesia.

- 2) Untuk mengetahui pelaksanaan dari asas retroaktif yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan manfaat kepada :

1. Dengan segala kerendahan hati tentunya penelitian ini bermanfaat bagi penulis agar dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi.
2. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa dalam Penegakkan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat di Indonesia memberikan suatu perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.
3. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa dalam penegakkan Pelanggaran Hak Asasi manusia di Indonesia, terdapat jaminan perlindungan terhadap harkat dan martabat pihak-pihak yang dirugikan atas terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.
4. Memberikan pengetahuan bagi pihak-pihak yang dirugikan (korban) dalam kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia, bahwa pihak-pihak yang dirugikan tersebut mendapat perlindungan dari negara dan Undang-Undang.
5. Agar aparat penegak hukum di Indonesia turut serta dalam mengoptimalkan pengusutan terhadap tindak pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat di Indonesia.
6. Memberikan inspirasi kepada pembuat Undang-Undang (legislatif) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
7. Memberikan sumbangsih bagi dunia ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hak Asasi Manusia

E. Keaslian Penelitian

Untuk mengetahui penulisan ini penulis telah melakukan penelusuran. Penulis menemukan 3 (tiga) judul yang berkaitan dengan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu judul penulis tersebut akan digunakan sebagai bahan pembandingan penulis. Adapun ketiga judul penulisan hukum tersebut, antara lain :

1. PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM PERADILAN HAK ASASI MANUSIA.

Penulisan hukum ini membahas tentang pelaksanaan hukum terhadap saksi dan korban dalam peradilan Hak Asasi Manusia dan membahas pula tentang kendala yang dihadapi dalam upaya perlindungan saksi dan korban dalam peradilan Hak Asasi Manusia. Penulisan hukum ini ditulis oleh saudara Fransisco Raja ST Limbong mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang memiliki Nomor Induk Mahasiswa 02 05 07921.

2. PERAN DPR DALAM PEMBENTUKAN PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA UNTK MENANGANI KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT DI INDONESIA.

Penulisan ini membahas tentang peran DPR dalam pembentukan pengadilan Hak Asasi Manusia untuk menangani pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat di Indonesia serta membahas pula tentang pertimbangan DPR dalam pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Penulisan hukum ini ditulis oleh saudara Andar Ignatius Pangarindung Sihombing mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang memiliki Nomor Induk Mahasiswa 05 05 09175.

3. TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA AD HOC TERHADAP PRINSIP ASAS LEGALITAS.

Penulisan hukum ini membahas tentang apakah pelaksanaan pengadilan Hak Asasi Manusia bertentangan dengan prinsip asas legalitas. Penulisan hukum ini dilakukan oleh saudara Ester Natalia Perangin-angin mahasiswa Universitas Sumatera Utara yang memiliki Nomor Induk Mahasiswa 060200330.

Berdasarkan ketiga judul tersebut, dan setelah diteliti oleh penuli, maka penulisan tidak mengandung persamaan melainkan sangatlah berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, maka dari itu penulisan hukum yang akan dilakukan oleh penulis merupakan karya asli penulis merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi.

F. Batasan Konsep

1. Hak asasi Manusia adalah adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah dan semua orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.
2. Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
3. Asas retroaktif atau asas berlaku surut mengandung arti bahwa menerapkan hukum baru terhadap hubungan atau peristiwa hukum sebelum peraturan perundang-undangan baru ditetapkan.⁹

⁹ Prof. Dr. Bagir Manan, loc. cit.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.¹⁰

Menurut Peter Marzuki penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, maupun doktrin-doktrin untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang akan dihadapi.¹¹

Dari kedua pendapat tersebut maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang berfokus pada data sekunder yaitu bahan hukum sebagai data utama yang terdiri dari bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan hakim dan bahan hukum sekunder yang meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif, oleh karena itu pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis berdasarkan data sekunder yang meliputi :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang disusun secara sistematis antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 NOMOR 165)

¹⁰ Dr. Mukti Fajar. ND dan Yulianto Achmad, MH., Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka pelajar, Yogyakarta hlm 42

¹¹ Ibid.

- 3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 NOMOR 208)
- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NOMOR 53)

H. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber yaitu di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan di LSM ELSAM.

Studi kepustakaan adalah mencari suatu metode pengumpulan data dengan mencari, menemukan dan mempelajari bahan yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan obyek penelitian untuk mendapatkan data-data yang dapat menunjang hasil wawancara.

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan mengemukakan pertanyaan terhadap narasumber untuk mengetahui tentang fakta-fakta, informasi, pendapat dan saran dari narasumber.

Narasumber adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti yang berupa pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan diteliti.

I. Metode Analisis

Metode analisis yang penulis gunakan untuk penelitian hukum normatif ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Proses yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah dengan menggunakan metode berfikir deduktif.

J. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian.

BAB II : TINJAUAN TERHADAP PENERAPAN ASAS RETROAKTIF DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

Bab ini menguraikan tentang permasalahan hukum yang dibahas dengan berdasarkan pada pengertian, tata cara, dan tujuan penerapan asas retroaktif didalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

BAB III : PENUTUP

Bab ini akan mengemukakan kesimpulan yang ditarik oleh penulis berdasarkan pada hasil penelitian yang penulis lakukan dan berisi saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan solusi bagi pemecahan masalah hukum yang terjadi.